

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan perlu mengatur tata naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Nomor 734 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- : - Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2000; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Permendagri Nomor 1 Tahun 2023; Peranri Nomor 5 Tahun 2021; Perda Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019.
- : - Dalam peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Jenis, Susunan dan Bentuk, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembina dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malinau Nomor 734 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 734 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.